

Efektivitas Penerapan Aplikasi Simkah Dalam Administrasi Pernikahan Di Kua Puri

¹Miftakhur Ridlo, ²Muhammad Nuril Huda, ³Muhammad Muflikhuddin

¹ Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, ridlo@lecturer.uluwiyah.ac.id

² Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto,
20192002030038@studentuluwiyah.ac.id

³ Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, muflikh@lecturer.uluwiyah.ac.id

ABSTRAK

Sistem Informasi Manajemen Nikah adalah program aplikasi computer berbasis windows yang digunakan untuk pengumpulan Informasi pernikahan dari seluruh KUA di Indonesia yang datanya dikumpulkan dan disimpan secara otomatis di KUA setempat. Sistem Informasi Manajemen Nikah berguna untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama di Indonesia baik secara online maupun offline, data tersebut akan tersimpan didalam aplikasi SIMKAH ini. Aplikasi SIMKAH juga diterapkan untuk meningkatkan kembali kinerja dan juga kualitas dari pegawai publik yang bekerja di KUA serta bagi pelayanan administrasi nikah terutama di Kecamatan Puri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meneliti dan mengkaji penerapan pelayanan aplikasi Simkah serta untuk mengetahui efektivitas peerapan Aplikasi Simkah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik Wawancara mendalam (in-depth interview) dan Observasi dengan Pegawai KUA Kecamatan Puri dan Calon pengantin selaku pengguna aplikasi Simkah. Didukung data yang diperoleh dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai kajian berupa dokumen, jurnal, ataupun artikel resmi untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua perspektif dari penerapan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Puri. Menurut pengguna meskipun sudah diterapkan namun dalam pelaksanaannya masih sering mengalami beberapa kendala yang harus dihadapi oleh para pengguna. Sedangkan dari perspektif pegawai KUA dengan adanya aplikasi SIMKAH dapat memudahkan para pegawai dalam pencatatan data dan pengelolaan data.

Kata Kunci : Efektivitas, Akuntabilitas, Standar Pelayanan

PENDAHULUAN

Kebutuhan mengenai informasi kini menjadi sangat penting seiring dengan perkembangan ilmu teknologi yang semakin pesat. Penerapan Sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi menjadi sebuah kebutuhan yang dapat memberikan wawasan yang luas. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem informasi yang melakukan semua pengolahan transaksi dan memberikan dukungan informasi untuk fungsi manajemen serta proses pengambilan keputusan. Sistem informasi berbasis teknologi saat ini dengan mudah dijumpai dan dimanfaatkan oleh instansi-instansi pemerintahan, salah satunya yaitu oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam naungan Kementerian Agama yang memuat data-data nikah secara online. Sistem informasi pencatatan nikah pada awalnya hanya ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan”.¹ yang mana dulu ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam dan penulisan juga dapat dilakukan dengan mesin ketik.

Sejarah SIMKAH berkisar tahun 2006, yakni sesudah Bimas Islam terpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, upaya untuk mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi kian semakin menguat. Untuk itu, sebelumnya memang sudah terlahir dengan sebutan SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Urgensi Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah ... 105 Nikah Rujuk), dan SIKUA (Sistem Informasi Kantor Urusan Agama), hingga pada akhirnya menjadi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Adapun SIMKAH ini kemudian memperoleh perhatian yang serius dari Bimas Islam terutama dalam pemodrenan pencatatan nikah yang berbasis teknologi (IT) pada ruang lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Kecamatan seIndonesia, dan pada Tahun 2013 turunlah peraturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam NO DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan SIMKAH pada KUA yang ada di Kecamatan seluruh Indonesia. Dengan demikian hal tersebut menjadi latar belakang tercetusnya SIMKAH tersebut Namun semakin berkembangnya teknologi, pelayanan nikah juga semakin berinovasi. Hingga pemerintah memandang sangat perlu untuk menggunakan program SIMKAH secara online atau melalui jaringan internet yang terintegral

¹ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jatim, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, hlm. 2

secara langsung pada kartu nikah di KUA Kecamatan. Dalam hal ini, terbitlah Peraturan Menteri Agama atau disingkat dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah pengadministrasian peristiwa perkawinan.² dengan lajunya perkembangan zaman yang sudah besandar dengan IT, yang mana eranya sudah berganti dari era manual menjadi digital. Oleh karena itu sangat perlu untuk dipelajari, bahwasanya sesuatu lembaga atau instansi pemerintahan harus mampu berbenah dari kacamata jaman yang semakin canggih saat ini melihat betapa banyaknya masyarakat yang sudah berasumsi bahwa proses pencatatan perkawinan sangatlah berbeda dari yang dulu, khususnya di KUA yang menangani berbagai masalah pernikahan dimana memiliki tugas untuk melayani, membina, dan juga menjaga keutuhan suatu pernikahan, sehingga mampu memudahkan dalam pemeriksaan dan pengawasan pernikahan yakni dapat mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi demi pelayanan di bidang pernikahan di era digitalisasi.³

Maka dari itu Aplikasi SIMKAH [Sistem informasi manajemen nikah] sangat begitu penting dalam administrasi pernikahan, yang mana data nikah agar tidak hilang dan mudah ketika ingin mencari data nikah untuk sebagai persyaratan pembuatan akta lahir anak, ataupun sejenisnya, karena apa? Hal ini terjadi pada KUA Kecamatan Puri yang sebelum menggunakan SIMKAH online dalam setiap proses pelayanan administrasi pernikahan banyak problem yg dihadapi, antara data dibuku nikah dengan kenyataannya berbeda, ada yang salah dalam pengetikan nama, dikaitkan dulu ketika rafa' nikah data calon pengantin yang tidak sesuai atau kesalahan dalam pencatatan wali nikah, dikarenakan sebagian besar masyarakat di Kecamatan Puri lebih memilih untuk melakukan perkawinan dengan berbeda domisili bahkan ada juga yang sebagian perkawinannya masih belum tercatat atau istilah lainnya nikah dibawah tangan, maka hal tersebut menjadi tantangan kedepan yang dihadapi KUA dalam menjalankan amanah serta kewajiban melakukan pencatatan yang lebih detail dengan berbasis online. sesuai acuan dari kementerian agama, bahwa semua data nikah harus diinput dalam aplikasi SIMKAH, sehingga di KUA Puri mulai memasukkan data dari tahun 2010 hingga 2022, dikarenakan apa? karena data dari tahun 2010 kebawah banyak yang dimakan rayap, dan tulisannya tidak bisa dibaca, oleh karena itu disini Semua peneliti mengenai pelayanan publik berupa program Simkah yang sudah di terapkan di KUA Puri yang memiliki topik menarik untuk peneliti tuangkan dalam tulisan ini. Tulisan ini memfokuskan pada menjawab dua pertanyaan: (1) Bagaimana efektivitas

² Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan

³ Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), hlm 1

penerapan Simkah dalam pelayanan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Puri Kabupaten Mojokerto? Dan (2) Bagaimana asumsi masyarakat [calon pengantin] terkait aplikasi Simkah dalam penerapan hukum keluarga di Kantor Urusan Agama Puri Kabupaten Mojokerto?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi merupakan metode yang menggunakan pengamatan secara langsung terhadap situasi dan objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto ialah mengamati secara langsung objek dan fenomena yang terjadi. Sehingga data-data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan wawancara serangkaian metode yang akan peneliti gunakan untuk melakukan tanya jawab secara langsung, serta tatap muka kepada operator SIMKAH Online, Kepala KUA, dan staf-staf KUA lainnya mengenai tema penelitian ini. Dan dokumentasi ialah metode yang dilakukan guna mencari data berupa gambar, catatan, transkrip dokumen untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan.

Teknik analisis data merupakan proses yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa segala aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas. Untuk itu, setelah data-data dan informasi sudah terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah selanjutnya ialah mencatat semua data, menganalisis kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan, dan membuat kesimpulan berdasarkan analisis yang diperoleh. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) Puri Kabupaten Mojokerto dengan mencari, menganalisis dan mempelajari data yang berkaitan dengan objek penelitian. Subyek penelitian ini adalah Ketua KUA Puri, para penghulu, dan beberapa pegawai di KUA Puri Kabupaten Mojokerto. Mereka diwawancarai secara individual dan bahkan di tempat yang berbeda agar membuat wawancara yang peneliti lakukan mendapatkan hasil yang objektif. Wawancara difokuskan pada Efektivitas Penerapan Aplikasi Simkah Dalam Administrasi Pernikahan Di KUA Puri Kabupaten Mojokerto.

PEMBAHASAN

1. **Histori Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Pernikahan Di Kua Puri Pelayanan Program Simkah Online**

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik, dokumenasi, dan pengolahan sistem informasi manajemen KUA
- c. Pelaksanaa tata usaha dan rumah tangga KUA
- d. Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁴

Simkah online atau nama lainnya dikenal dengan simkah web merupakan bentuk inovasi dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai bagian dari pelayanan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan. Simkah ini pada mulanya masih berbasis dekstop dan belum memiliki update terbaru dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun perbedaan antara simkah dekstop dengan simkah online ialah bahwa simkah dekstop merupakan suatu sistem yang mampu beroperasi secara offline, akan tetapi kita harus menginstalnya sendiri pada laptop dan komputer. Sedangkan simkah berbasis web atau simkah online ini suatu sistem yang dapat beroperasi jika ada koneksi internet/ atau jaringan. SIMKAH ialah singkatan dari “Sistem Informasi Manajemen Nikah” yang berarti sebuah program aplikasi komputer berbasis windows dan berfungsi untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara “online”, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat. Data-data tersebut kemudian berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dngan berbagai kebutuhan. Penyeragaman data yang karena diharapkan data mampu lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai. Program SIMKAH merupakan salah satu program aplikasi yang dapat digunakan secara khusus untuk suatu

⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 [*tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*] pasal 3

kepentingan. Program ini menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih akurat, efektif, dan aman.⁵

Simkah web pada mulanya pertama kali diluncurkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin sejak 08 November 2018 dan sudah diberlakukan pada saat itu juga di masing-masing KUA tingkat Kecamatan. Peluncuran tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/577/11/SJ dan Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik dalam Lingkup Kementerian Agama.⁶ Namun, di KUA Kecamatan Puri sendiri mulai menggunakan simkah web sejak tahun 2019, serta diupdate oleh Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto bahwa pelayanan pencatatan perkawinan harus berganti dari dekstop menjadi web sehingga Kementerian Agama Mojokerto juga telah mewajibkan untuk menggunakan Simkah Web terhadap pencatatan perkawinan di masing-masing kecamatan. Keberadaan simkah web ini menjadi indikator peningkatan kualitas SDM baik terhadap masyarakat maupun pemerintah, baik itu tentang perbaikan sarana dan prasarana, serta memiliki tujuan untuk back-up dan penyeragaman data yang harus saling terintegrasi dan menjadi transparansi layanan di KUA Kecamatan.⁷

2. Pencatatan Perkawinan

Menurut aturan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang undangan yang berlaku, artinya pencatatan perkawinan dilakukan setelah melaksanakan perkawinan yang sah secara agama,⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Kemudian pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Pencatat Nikah tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.⁹

Pada Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa dalam memenuhi ketentuan pada Pasal 5, dimana setiap perkawinan harus

⁵ Jurnal Bimas Islam, Vol.8. No.III 2015.

⁶ Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/577/11/SJ dan Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik dalam Lingkup Kementerian Agama

⁷ H.Muhaimin wawancara {22 agustus 2022}

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2

⁹ Tjahjo Kumolo, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm.34

dilangsungkandi hadapan dan di bawah pengawasan pegawai Pencatatan Nikah. Kemudian Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar perkawinan Pegawai Pencatatan Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.

Sesuai dengan perkataan Kepala KUA Puri, pencatatan perkawinan memiliki fungsi untuk mengendalikan atau sebagai “ pengatur” lalu lintas terhadap praktik poligami yang sering terjadi secara diam-diam oleh beberapa pihak tertentu yang menjadikan perkawinan tanpa adanya pencatatan atau nikah bawah tangan sebagai alat poligami.oleh karena itu pasangan yang hendak akan menikah di KUA biasanya melalui prosedur pengumuman status calon pengantin yang telah terdaftar sebagai pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan. Saat data calon pengantin diumumkan dan ternyata ada yang tidak terima maka perkawinan bisa saja dibatalkan. Untuk pendaftaran nikah dalam Simkah online ini menggunakan entri terhadap data calon pengantin yang hendak nikah secara langsung, sehingga nantinya akan difungsikan untuk pengumuman kehendak nikah secara efisien. Sebelum adanya aturan tentang simkah online, prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Puri masih mengikuti aturan yang terdapat pada PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengadministrasian Peristiwa Perkawinan bahwa bahwa administrasi bagi KUA yang belum terhubung dengan jaringan, maka dapat dilakukan secara offline. Hal ini dirasa kurang efektif melihat pada saat itu KUA Kecamatan Puri belum mendapat fasilitas komputer yang memadai, keterlambatan dalam pengiriman data bahkan kesalahan dalam penulisan data meski kala itu sudah ada simkah, namun penulisan pencatatan perkawinan masih dilakukan dengan tulis tangan.¹⁰ Dengan adanya SIMKAH berbasis online ini sangat membantu dalam penginputan data dengan lebih cepat.

3. Penggunaan Simkah Online Terhadap Pencatatan Perkawinan

Sejalan dengan perkembangan saat ini bahwa segala aktivitas tidak lepas dari penggunaan Ilmu Teknologi (IT), terutama pada pelayanan pencatatan perkawinan yang terdapat di Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan, sehingga pemberlakuan Simkah Web terhadap pencatatan perkawinan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Bab VII Pengasiminstrasian Peristiwa Nikah Pasal 24 ayat 1 tentang Administrasi Pencatatan Nikah Menggunakan Simkah Berbasis Web.¹¹

¹⁰ *Ibid* hal.10

¹¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Bab VII Pengasiminstrasian Peristiwa Nikah Pasal 24 ayat 1 *tentang Administrasi Pencatatan Nikah Menggunakan Simkah Berbasis Web*

Menurut Pak Rebut selaku operator Simkah sekaligus penghulu sendiri bahwa kehadiran simkah ini memberikan banyak kemudahan terhadap proses pelayanan pencatatan perkawinan di KUA puri, serta berkaca dari simkah terdahulu bahwa pada saat masih menggunakan simkah dekstop, terdapat kesulitan dalam proses pencatatan perkawinan, bahkan untuk penulisan data catin pembuatan buku nikah masih menggunakan manual, dan hal ini jugadapat berdampak adanya pemalsuan buku nikah. Dengan adanya simkah web ini merupakan solusi layanan pencatatan perkawinan yang berbasis IT karena terdapat keunggulan diantaranya¹²:


- a. Seluruh data terintegrasi dengan Sistematisasi Informasi Administrasi Kependudukan
- b. Dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun
- c. Data nikah dapat disajikan secara realtime
- d. Terhindar dari kesalahan terhadap data calon pengantin
- e. Mencegah terjadinya pemalsuan buku nikah.

Sedangkan setelah adanya simkah online maka syarat utama dalam menjalankan simkah online terhadap pencatatan perkawinan ialah koneksi internet bahkan fitur utama yang terdapat didalamnya berisi dengan adanya integrasi validasi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan dapat erintegrasi dengan Kementerian Agama atau Lembaga lain sesuai kebutuhan seperti Dukcapil, Pengadilan Agama, dan lain-lain.

4. Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Perkawinan Di Kua Puri

Menurut operator SIMKAH sendiri beliau menyatakan bahwa SIMKAH onlineberguna dalam penyajian data yang cepat dan akurat serta memudahkan pelayanan pencatatan perkawinan. Simkah onlineini dibentuk selain untuk memudahkan juga diasosiasikan dapat mengendalikan serta melakukan pengawasan dan pelayanan bagi public untuk mendapatkan informasi yang efisien dan akurat. Selain itu, simkah juga dibentuk guna meminimalisir pemalsuan identitas dalam sebuah perkawinan. Kasus pemalsuan identitas data calon pengantin pernah terjadi, dimana salah satu pihak dari calon pengantin tertentu yang akan menikah, ternyata sudah menikah di tempat lain. Dengan adanya SIMKAH online ini, dapat dikendalikan dan mengatasi adanya pemalsuan identitas dari calon pengantin. Berikut adalah fitur yang terdapat pada SIMKAH online.

¹² Rebut sugianto, *wawancara* [25 agustus 2022]



BAB 1.1: GAMBAR SIMKAH ONLINE KUA PURI

Selain itu, terdapat empat poin penting yang dapat disajikan secara langsung terkait SIMKAH online ini ialah sebagai berikut: (1) mengembangkan infrastruktur database dengan menggunakan teknologi yang dapat terakomodasi sesuai dengan kebutuhan manajemen dan eksekutif. SIMKAH online ini juga mempunyai kemampuan untuk dapat terintegrasi menuju server induk dukcapil. (2) Membangun infrastruktur jaringan yang secara langsung dapat terintegrasi antara KUA di tingkat Daerah bahkan Kantor Pusat. Selain itu juga dapat bertukar informasi antar KUA yang sudah online yang sudah menggunakan SIMKAH dan juga SIMKAH Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Pusat. Baik mengenai data akta nikah, buku nikah dan lain-lain. (3) Penyajian data yang akurat dan efisien serta memudahkan pelayanan, pengendalian, dan pengawasan. Adanya SIMKAH online ini proses pencatatan perkawinan menjadi mudah cukup dengan input data/entry data calon pengantin pada fitur Pendaftaran Nikah maka seluruh data tentang pemeriksa Nikah (model NB), akta Nikah (model N), dan buku nikah secara langsung dan otomatis sudah terisi. (4) Pelayanan bagi public untuk mendapatkan informasi yang akurat, lengkap, dan cepat. Seluruh data secara langsung tersimpan di komputer sehingga suatu saat jika masyarakat membutuhkan informasi, maka cukup membuka data yang tersimpan di komputer.¹³ Berdasarkan pembahasan di atas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa efektivitas SIMKAH online di KUA Puri ini selain memudahkan fungsi pencatatan administrasi perkawinan juga dapat

¹³ JURNAL BIMAS ISLAM

meningkatkan fungsi kontrol. Artinya, program SIMKAH online ini selain berisi tentang pendataan perkawinan masyarakat di Kecamatan, juga dapat mengontrol permasalahan pada masyarakat seperti diketahuinya pemalsuan data oleh pihak-pihak tertentu. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu urgennya pencatatan perkawinan menggunakan SIMKAH online.

b. Sarana Penerapan Hukum Keluarga

Salah satu urgensi dalam pencatatan perkawinan dengan SIMKAH online ini ialah sebagai sarana penerapan hukum keluarga. Penerapan hukum keluarga yang dimaksud disini meliputi tentang persoalan perkawinan, perceraian, dan rujuk. setidaknya manfaat dan kegunaan SIMKAH online yang dirasakan oleh KUA Kecamatan Puri, yakni dengan adanya SIMKAH online maka sifat perkawinan dilakukan dengan system digitalisasi data. Berkaitan dengan sarana penerapan hukum keluarga, kehadiran SIMKAH online di KUA Kecamatan Puri sangat membantu beberapa hal, diantaranya untuk mengecilkan terjadinya poligami tanpa izin isteri. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Puri bahwa SIMKAH online dapat membantu dan mencegah terjadinya poligami tanpa izin istri. Sebab, data nikah yang terkumpul di KUA tersebut sudah berkumpul didalam satu server pusat, sehingga bisa dideteksi dengan mudah. Selain itu, bagi anggota keluarga dan sanak keluarga yang ingin menikah akan dengan mudah melakukan pendaftaran nikah. Demikian juga disebutkan oleh para Kepala KUA, bahwa dengan adanya SIMKAH online, keluarga yang bersangkutan dapat dengan mudah mengakses data, baik berupa pengumuman nikah, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan peristiwa nikah, talak dan rujuk secara online. Dengan demikian, masyarakat bisa dan bebas untuk mengaksesnya. Selain itu, manfaat SIMKAH online lainnya adalah pengumuman kehendak nikah dapat dipublikasi secara luas sehingga pasangan nikah dan keluarganya dapat dengan mudah mengakses tanpa harus mendatangi KUA yang bersangkutan, serta bagi keluarga yang anggota keluarganya ingin menikah dapat melakukan secara mandiri untuk pendaftaran nikah secara online.

Berdasarkan uraian di atas, keberadaan SIMKAH berbasis web atau online adalah bagian penting dalam proses meningkatkan ketentuan hukum keluarga. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa aplikasi SIMKAH online salah satunya adalah memuat data yang akurat tentang pernikahan, sehingga kemungkinan adanya praktik poligami yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat diminimalisir. Selain itu juga dapat membantu suatu keluarga dalam mengakses informasi pernikahan dari KUA Kecamatan tanpa harus membutuhkan biaya mahal. Sebab, akses SIMKAH dapat dilakukan

secara online kapanpun dan dimanapun dengan membuka aplikasitersebut melalui jaringan internet.¹⁴

5. Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah Melalui Program SIMKAH Online di KUA Kecamatan Puri

a. Kesiapan PPN Dalam Menjalankan SIMKAH Online

Berdasarkan aturan dari PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah menjelaskan bahwa pegawai pencatat nikah memiliki fungsi dan tugas pokok untuk melakukan pemeriksaan persyaratan pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah, rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan bimbingan perkawinan. Secara langsung pegawai pencatat nikah dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan dimana dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakilkan oleh penghulu atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah.¹⁵ Dalam peningkatan layanan pencatatan perkawinan melalui program SIMKAH online, sejauh ini kesiapan pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Puri dalam menerapkan SIMKAH online tidak terputus dari pemeriksaan surat nikah oleh pegawai pencatat berupa berkas identitas catin. Kemudian setelah berkas terdaftar maka operator SIMKAHonline melakukan pembuatan NB yakni dengan menyimpan seluruh data calon pengantin yang dimasukkan dengan entri data kedalam SIMKAH dan di Print out menjadi lembaran pemeriksaan catin dengan model NB. Dalam penggunaannya maka SIMKAH online ini membutuhkan nomor biling apabila catin mengehendaki pelaksanaan perkawinnnya di luar KUA Kecamatan Puri yang diperoleh dari slip pembayaran kemudia dibayar oleh catin melalui bank atau kantor post. Berikut beberapa tampilan yang digunakan oleh operator SIMKAH dalam menjalankan SIMKAH online:

- 1) Untuk melengkapi fungsi SIMKAH online, terdapat fitur password yang hanya dapat di akses oleh KUA sebab SIMKAH online ini bersifat rahasia guna menjaga penyalahgunaan pencatatan perkawinan.
- 2) SIMKAH online ini dilengkapi dengan tampilan toolbar input data yang terdapat form daftar nikah, daftar pemeriksaan, dan pencatatan nikah, serta akta nikah.
- 3) Dalam form pendafrtan nikah maka entry data meliputi pengisia berkas-berkas peristiwa perkawinan dimana terdiri dari keterangan tempat tinggal, penghulu, jadwal nikah yaitu tanggal dan waktu dimana tempat pernikahan dilangsungkan.

¹⁴ .*ibid* hal 14

¹⁵ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 *Tentang Pencatat Nikah*

- 4) Setelah membuat langkah jadwal nikah maka akan muncul form isian pendaftaran, pada form isi pendaftaran nikah terdapat beberapa tollbar yaitu mengisi data calon istri, calon suami, dan wali.
- 5) Selain data calon suami dan calon istri pada form isi pendaftaran nikah pada SIMKAH juga dilengkapi dengan checklist dokumen berupa surat keterangan untuk nikah, surat izin orang tua (jika calon pengantin umurnya dibawah 21tahun), surat dispensasi pengadilan agama bagi catin berusia dibawah 19 tahun, surat akta cerai (jika pengantin sudahcerai), surat izin komandan (jika pengantin TNI atau PORLI), surat akta kematian dan surat izin kedutaan bagi Warga Negara Asing (WNA).
- 6) Proses pencatatan nikah dimulai dari list pendaftaan nikah, pengisian nomor biling sebagai generate nomor pendaftaan, nomor biling diperoleh dari catin yang sudah memebayar tagihan sebagai bukti setor penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).

KESIMPULAN

Bahwa terkait Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Perkawinan Di Kua Puri ialah :

- a) memudahkan pencatatan perkawinan melalui digitalisasi data, sehingga mempercepat dalam pelayanan
- b) asumsi masyarakat [calon pengantin]terkait aplikasi Simkah dalam penerapan hukum keluarga di Kantor Urusan Agama Puri Kabupaten Mojokerto,bependapat bahwa sangat berperan penting dalam penerapan hukum keluarga, bahwa aplikasi SIMKAH online salah satunya adalah memuat data yang akurat tentang pernikahan, sehingga kemungkinan adanya praktik poligami yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat diminimalisir. Bahwa terkait peningkatan mutu pelayanan nikah melalui SIMKAH online yakni dilihat dari kesiapan Pegawai Pencatat Nikah dalam menjalankan SIMKAH online. Dan sejauh ini pegawai pencatat nikah sudah dianggap siap dalam menjalankan SIMKAH online di KUA Kecamatan puri.

DAFTAR PUSTAKA

Aturan Intruksi Direkur Jendral Bimas Islam Nomor DJ II/369 Tahun 2013.*Kependudukan, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik dalam Lingkup Kementrian Agama*

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2001).

HR, Ridwan, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: PT. Grafindo Persada.

Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jatim, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*.

Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013)

Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. (2014). *Paradigma Baru KUA*, (Jakarta: Edisi No.1/Tahun 1/2014)

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 *tentang Pencatatan Perkawinan*

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2016 *tentang Organisasi dan Tata Usaha Kantor Urusan Agama*

Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/577/11/SJ dan Nomor 20 Tahun 2015 *Tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk*

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 *tentang Organisasi dan Tata Usaha Kantor Urusan Agama* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Perundang – undangan

Rachman, Anwar, Prawita Thalib, dkk, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Remadja Karya.

Tihami, dan Sohari Sahrani, 2018, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Tjahjo, Kumolo, 2011, *Buku Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia